



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Taluk Kuantan, 01 Februari 1948, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon,
melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Brandan, 18 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Titian Resak, Gg. Alkomar, Perumahan Titian Mas, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 22 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri

Hal 1 dari 9 hal Put. No.244/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Provinsi Riau. Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/03/XI/2014, tertanggal 5 03 November 2018;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah PUSTU Desa Titian Resak selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah seza di Kelurahan Pangkalan Kasai hingga berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak pisah rumah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon yang disebabkan:
 - Bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering pinjam uang sama siapa saja dan rentenir untuk kepentingan apa kita tidak tahu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sewaktu pindah rumah tidak dibenarkan lagi di rumah Puskesmas Pembantu oleh pimpinan Puskesmas karena sering keluar kota mengabaikan tugas dan dipindahkan di Puskesmas Induk saat itu sudah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan/dimediiasi oleh Pimpinan Puskesmas;
7. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah dan sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal 2 dari 9 hal Put. No.244/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi Ijin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon xxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Termohon telah menyerahkan Surat Keterangan tertanggal 22 Mei 2019 ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang isinya Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Mahdi Djudin bin M. Djudin Hasan**) Nomor : 1402060102480001 tertanggal 27 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);

Hal 3 dari 9 hal Put. No.244/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/03/XI/2014 tertanggal 03 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.025, RT.007, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan mereka belum ada dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah setahu saksi Pemohon dan Termohon sering berpindah tempat tinggal dan terakhir mereka tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pangkalan Kasai ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 8 (delapan) bulan terakhir mulai tidak harmonis lagi, dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu pasti, saksi hanya mendapat pengaduan dari Pemohon bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi sejak 8 (delapan) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. **xxx**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 007 RW. 003, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal,

Hal 4 dari 9 hal Put. No.244/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan mereka belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah setahu saksi Pemohon dan Termohon sering berpindah tempat tinggal dan terakhir mereka tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pangkalan Kasai ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 8 (delapan) bulan terakhir mulai tidak harmonis lagi, dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu pasti, saksi hanya mendapat pengaduan dari Pemohon bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi sejak 8 (delapan) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksinya ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya mereka tetap sama-sama ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim

Hal 5 dari 9 hal Put. No.244/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan dengan mediasi (sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016) dengan mediator Dra. Hj. Rosnah Zaleha/Hakim Pengadilan Agama Rengat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, dan selanjutnya masing-masing pihak juga telah mengajukan replik dan duplik mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1 dan P. 2), dan oleh majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1 merupakan bukti otentik yang menjelaskan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 03 November 2014, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai

Hal 6 dari 9 hal Put. No.244/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian, dan Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg), yang pada intinya saksi sama-sama mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah seringkali terjadi, sehingga berakibat keduanya pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga kini dan saksi-saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebabnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 03 November 2014, mereka belum ada dikaruniai anak dan sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu hingga kini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam

Hal 7 dari 9 hal Put. No.244/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag dan Mhd. Taufik, S.H.I masing-masing

Hal 8 dari 9 hal Put. No.244/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Niva Resna, S.Ag

Dra. Murawati, M.A

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.H.I

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Put. No.244/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)